

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN/SUB KEGIATAN

(1.05.03.2.02.0017)

PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA



PENGUNA ANGGARAN : MADISON, S.Pd

NIP. 19701208 199304 1 001

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



Jalan H.Muhammad Siantan Desa Terempa Timur Siantan Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Laman bpbd.anambaskab.go.id Pos-el bpbd@anambaskab.go.id
Nomor Telp./Hp. 081378XXXXXX

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

UNIT ORGANISASI	:	BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROGRAM	:	PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN	:	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
SUB KEGIATAN	:	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA
SUMBER PENDANAAN	:	DANA TRANSFER UMUM - DAU
LOKASI KEGIATAN	:	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
SASARAN	:	PUSDALOPS PB DAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
KELUARAN	:	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
HASIL	:	TIM TRC YANG DAPAT MELAKUKAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SECARA PROFESIONAL

I. LATAR BELAKANG

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 terjadi 82 kejadian kedaruratan dan bencana baik dari skala kecil maupun besar, apabila ini tidak dilakukan antisipasi akan berdampak terhadap kehidupan dan penghidupa masyarakat dari mulai korban jiwa maupun korban harta, hal ini juga diperparah dengan kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, klimatologis di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sering terjadi bencana hydrometeorolgi yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, laka laut, pohon tumbang, banjir rob dan laina lain yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten rawan bencana (data IRBI Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Anambas dengan katgori Sedang), baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, pengungsi, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, untuk mengurangi dan mengatasi dampak bencana ini perlu adanya kegiatan sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota.

Agar pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota dapat terlaksana diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar dapat dipertanggungjawabkan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.
13. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 15/SK/BPBD.910/05.2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

19. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : tanggal Januari 2024 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024.

III. PERMASLAHAN

Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga dipandang perlu dilaksanakannya sub kegiatan ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi, mengolah informasi, serta melaporkan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dan masyarakat masih belum cepat, tepat, akurat, kodinatif, transparan dan akuntabel
2. Operator Pusdalops BPBD belum memiliki alat komunikasi radio SSB yang digunakan untuk mendapatkan informasi kebencanaan dari BPBD Provinsi maupun dari BNPB Pusat yang menyampaikan informasi setiap saat
3. Belum adanya koordinasi yang baik antara BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana khususnya terkait PUSDALOP PB Anambas.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam mengelola data dan informasi sehingga informasi dapat disebarluaskan kepada pengambil keputusan maupun masyarakat dengan prinsip cepat, tepat, akurat, kodinatif, transparan dan akuntabel

2. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini sebagai berikut

- a. Supaya tenaga operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulan Bencana (PUSDALOP-PB) kabupaten Kepulauan Anambas mampu mengelola data dan informasi agar dapat dijadikan dasar mengambil kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Tersedianya Dokumen Informasi Bencana serta sarana dan prasarana Radio SSB di PUSDALOP-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Terjalinya koordinasi dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan BNPB di Jakarta.

V. PELAKSANA PEKERJAAN

Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh :

- Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS-PB) Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas
- Khusus dilapangan informasi diterima dari TRC, SAR, TNI, POLRI, Aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Organisasi Masyarakat, dan Masyarakat.

VI. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup sub kegiatan ini adalah

- Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Radio SSB di Pusdalop PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Melakukan Koordinasi dengan BPBD Provinsi Kepulauan Anambas dan Badan Nasional Penanggulangan (BNPB)
- Pengutan Kapasitan PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas

VII. SUMBER DAN PAGU ANGGARAN

Sumber berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 98.106.675,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian :

N o	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1	Ls	780.675	780.675
2	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1	Ls	15.000.000	15.000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Ls	82.326.000	82.326.000
JUMLAH ANGGARAN					98.106.675
Terbilang : Sembilan puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah					

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan ini selama 12 bulan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

N o	Uraian	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	Nov	des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

